

**PENETAPAN *JUSTICE COLLABORATOR* SEBAGAI  
UNSUR YANG MERINGANKAN DALAM PENJATUHAN PIDANA**



**Diajukan Sebagai Persyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bidang Program Studi Ilmu Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**MAYLADY WINDI SYAHRANI**

**02011382025468**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MAYLADY WINDI SYAHRANI  
NIM : 02011382025468  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI:

**“PENETAPAN *JUSTICE COLLABORATOR* SEBAGAI  
UNSUR YANG MERINGANKAN DALAM PENJATUHAN PIDANA”**

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 17 Januari 2024  
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2024

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhwan, S.H., M.H.

NIP. 19680221199512101

Pembimbing Pembantu



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.

NIP. 199512192022032015

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Maylady Windi Syahrani

Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025468

Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 30 Mei 2002

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka penulisan skripsi ini tidak akan diperiksa kembali pada masa komprehensif selanjutnya.

Palembang,

2024



Maylady Windi Syahrani  
02011382025468

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“She’s gonna forever say “I got this” even with tears falling from her eyes”*

**Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk:**

- 1. Allah SWT;**
- 2. Mama Papa dan Adik-adikku;**
- 3. Seluruh keluarga besarku;**
- 4. Pembimbing, seluruh dosen, serta guru-guruku;**
- 5. Sahabat-sahabat serta teman-teman terdekatku; dan**
- 6. Almamaterku.**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas rahmat serta karunia Allah SWT. berikan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penetapan *Justice Collaborator* Sebagai Unsur Yang Meringankan Dalam Penjatuhan Pidana”** dengan baik dan lancar. Penulisan skripsi ini diajukan guna mencapai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Untuk selanjutnya, Penulis tidak lupa untuk mengucapkan rasa hormat serta ucapan terima kasih yang beriringan dengan doa kebaikan kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. dan Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H. selaku Dosen yang berjasa membantu, membimbing, dan mengarahkan Penulis dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan, namun Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana. Oleh sebab itu, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna kebaikan Penulis kedepannya. Akhir kata, Penulis ucapkan terima kasih.

Palembang,

2024



Maylady Windi Syahrani

02011382025468

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah swt., karena atas berkat dan karunia Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis *Justice Collaborator* Sebagai Unsur Yang Meringankan Dalam Penjatuhan Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel)**”. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas doa, dukungan, bimbingan, bantuan, serta saran yang berguna kepada Penulis selama masa proses penulisan skripsi ini, yakni kepada:

1. Allah SWT. yang telah memberikan kenikmatan dan kekuatan dalam penulisan skripsi ini sehingga saya dapat menyelesaikan studi dalam waktu sebaik-baiknya.
2. Kedua orang tua yang saya cintai dan sayangi, Mama dan Papa. Terima kasih atas segala rasa sayang dan doa, dan kerja kerasnya sehingga saya dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta selaku Dosen Pembimbingan Utama saya yang sangat berjasa dalam membantu dan meluangkan waktunya memberikan bimbingan kepada saya tanpa pamrih memberikan nasehat dan pengarahan hingga penulisan skripsi ini selesai.
8. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu saya yang juga banyak membimbing dan meluangkan waktunya tanpa pamrih memberikan segala saran dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Taslim, S.H., M.H., selaku Dosen Penasehat Akademik saya dari awal hingga akhir perkuliahan yang dengan ikhlas tanpa pamrih telah memberikan saran, nasehat, serta dukungan dalam menghadapi dunia perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mengajarkan kepada saya ilmu-ilmu yang bermanfaat di masa depan.
11. Seluruh *staff* dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan ikhlas telah melayani mahasiswa, memberi kelancaran sarana dan prasarana selama saya menjalani kehidupan perkuliahan.
12. Adik-adikku, Farel, Raul, Tevin, Fellisya, dan Bianca yang selalu memberikan dukungan dan hiburan kepada penulis.
13. Teman dekatku, Dania yang tiada henti memberikan dorongan serta masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
14. Teman-temanku, Alya, Ananda, Arum, Iyek, Yaya yang telah menjadi teman seperjuangan saya semasa kuliah.

15. Teman-teman KKL di Palembang International Law Office, terima kasih atas waktu bersamanya.
16. Teman-teman TIM F6 PLKH, terima kasih atas waktu bersamanya dan menjadi tim yang kompak.
17. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2020.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak dan diiringi doa kebaikan untuk semua pihak yang telah disebutkan maupun yang tidak disebutkan di atas, Penulis juga meminta maaf sebesar-besarnya jikalau selama menempuh masa kuliah terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja kepada para pihak yang hadir di masa perkuliahan penulis.

Palembang,

2024



Maylady Windi Syahrani  
02011382025468



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka Teori .....	12
1. Teori Penegakan Hukum Pidana .....	12
2. Teori Pidana.....	15
3. Teori Pertimbangan Hakim .....	16
G. Metode Penelitian .....	19
1. Jenis Penelitian .....	19
2. Pendekatan Penelitian.....	20
3. Sumber Bahan Hukum .....	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	23

5. Analisis Bahan Hukum.....	23
6. Penarikan Kesimpulan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Justice Collaborator</i> .....	25
1. Pengertian <i>Justice Collaborator</i> .....	25
2. Sejarah <i>Justice Collaborator</i> .....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Dasar Peringatan Pidana .....	30
1. Pengertian Peringatan Pidana .....	30
2. Alasan Peringatan Pidana .....	32
C. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti .....	34
1. Pengertian Alat Bukti .....	34
2. Macam-Macam Alat Bukti .....	35
BAB III PEMBAHASAN.....	41
A. Penetapan Status <i>Justice Collaborator</i> Sebagai Unsur Yang Meringankan Dalam Penjatuhan Pidana Di Indonesia.....	41
1. Penetapan <i>Justice Collaborator</i> di Indonesia.....	41
2. Pertimbangan Hakim Mengenai Penetapan <i>Justice Collaborator</i> Sebagai Unsur Yang Meringankan Dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt. Sel .....	50
B. Gagasan Penetapan <i>Justice Collaborator</i> Melalui Perbandingan Hukum Pidana Di Negara Amerika Serikat, Belanda, dan Jerman .....	70
1. Penetapan <i>Justice Collaborator</i> di Negara Amerika Serikat, Belanda, dan Jerman.....	70
2. Gagasan Penetapan <i>Justice Collaborator</i> di Indoensia.....	86
BAB IV PENUTUP .....	93
A. Kesimpulan .....	93

B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA .....	95

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **Penetapan *Justice Collaborator* Sebagai Unsur Yang Meringankan Dalam Penjatuhan Pidana**. Wujud HAM ialah negara tetap wajib memberikan perlindungan hukum terhadap seorang berstatus hukum sebagai saksi, saksi korban, tersangka, terdakwa, ataupun terpidana. Pemenuhan hak warga negara tersebut perlu direalisasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini ialah: Bagaimana penetapan status *justice collaborator* sebagai unsur yang meringankan dalam penjatuhan pidana di Indonesia? Bagaimana gagasan penetapan *justice collaborator* melalui perbandingan hukum pidana di negara Amerika Serikat, Belanda, dan Jerman?. Jenis penelitian ini adalah normatif dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun hasil penelitian yang didapat ialah penetapan status *justice collaborator* di Indonesia dan penggunaannya dalam putusan sebagai salah satu unsur yang meringankan, serta gagasan *justice collaborator* di Indonesia berdasarkan perbandingan hukum pidana di negara Amerika Serikat, Belanda, dan Jerman.

**Kata Kunci:** *Justice Collaborator*, Unsur Yang Meringankan, Penjatuhan Pidana.

Palembang,

2024

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H  
NIP. 19680221199512101

Pembimbing Pembantu



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H  
NIP. 199512192022032015

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H  
NIP. 19680221199512101

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Wujud dari Hak Asasi Manusia (HAM) adalah negara tetap wajib memberikan perlindungan hukum terhadap seorang yang memiliki status hukum sebagai saksi, saksi korban, tersangka, terdakwa, ataupun terpidana. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28D ayat (1) yang menjelaskan hak atas diberlakukan sama di hadapan hukum berupa jaminan, perlindungan, pengakuan, serta kepastian hukum. Pasal 28G ayat (1), yaitu hak atas perlindungan diri dari berbagai ancaman agar menimbulkan rasa aman. Pasal 28I, yakni hak untuk hidup, bebas dari diskriminasi dan pemenuhan hak asasi manusia yang dipertanggungjawabkan oleh negara, serta dalam Pasal 28J adalah kewajiban menghormati hak asasi manusia bagi setiap orang.<sup>1</sup>

Pemenuhan hak warga negara tersebut perlu direalisasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sebelum disahkan, perlindungan saksi dan korban telah diatur dalam beberapa pasal yang mengakomodasi terkait perlindungan terhadap saksi, yaitu Pasal 108 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa seorang yang mengalami,

---

<sup>1</sup> Andi Muhammad Asrun, "Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 4, No. 1, (2016), hlm. 135.

menyaksikan ataupun yang menjadi korban tindak pidana berhak mengajukan laporan kepada penyidik secara lisan atau tulisan. Kemudian pada Pasal 117 ayat (1), yaitu seorang saksi berhak memberikan keterangan kepada penyidik tanpa suatu tekanan dari siapa pun atau bentuk apa pun dalam proses peradilan.<sup>2</sup>

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Tindak Pidana Tertentu, yaitu pada butir kesatu mengatur mengenai berbagai tindak pidana tertentu bersifat serius, yakni seperti tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme, pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lain terorganisir.<sup>3</sup>

Acuan termuatnya SEMA Nomor 4 Tahun 2011 ialah Pasal 37 (2) dan (3) *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) atau Konvensi PBB Anti Korupsi pada tahun 2003 dan diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Ketentuan selaras juga terdapat dalam Pasal 26 *United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes* (UNTOC) atau Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisir diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009.<sup>4</sup>

Walaupun *whistleblower* dan *justice collaborator* bersama-sama melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum, namun keduanya

---


<sup>2</sup> Octo Iskandar, *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2022), hlm. 3.

<sup>3</sup> Marisa Aulia Rismilda, "Eksistensi *Justice Collaborator* Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana Berdasarkan SEMA RI No. 4 Tahun 2011", *Jurnal Parkesia*, Vol. 1, No. 1, (2023), hlm. 94.

<sup>4</sup> Coby Elisabeth Mamahit, "Kajian Suray Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Saksi Pelaku Tindak Pidana yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*)", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 5, No. 6, (2016), hlm. 165.

memiliki status hukum berbeda. Kemudian dibuatkan Peraturan Bersama<sup>5</sup> yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama.<sup>6</sup>

Gambar 1.1. Data Permohonan Pengajuan Ke LPSK



(sumber: <https://lpsk.go.id/publikasi/detaillaporan/3634>)

Berdasarkan dengan Laporan Tahunan LPSK pada tahun 2022, LPSK menangani 7.777 permohonan, meningkat 232% dari tahun 2021 yang hanya 2.341 permohonan. Peningkatan ini utamanya disebabkan oleh kasus *robot trading* atau investasi ilegal yang mencapai 3.725 kasus. Dari total permohonan

<sup>5</sup> Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM.03.02.Th.2011 Nomor: PER-045/A/JA/12/2011 Nomor: 1 Tahun 2011 Nomor: KEPB-02/01- 55/12/2011 Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama.

<sup>6</sup> Fadli Razez Sanjani, "Penerapan *Justice Collaborator* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2015), hlm. 2.

yang masuk, terdapat 6.104 disetujui untuk ditindaklanjuti dan akan diperiksa dalam waktu 7 hari setelah permohonan perlindungan diajukan.<sup>7</sup>

Sehubungan dengan itu, terdapat beberapa kasus besar yang pengungkapannya menggunakan bantuan *justice collaborator*, yakni Tommy Sumardi dalam kasus suap penghapusan *red notice* Djoko Tjandra. Vincentius Amin Sutanto pada kasus penggelapan pajak PT Asian Agri. Kemudian Sugiharto, Irman, dan Andi Agustinus dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP. Agus Condro dalam kasus suap cek pelawat pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia.<sup>8</sup> Lalu, adanya pengajuan permohonan *justice collaborator*, namun ditolak LPSK karena tidak memenuhi syarat, yakni dari AKBP Doddy Prawiranegara, Syamsul Ma'arif, dan Linda Pujianstuti dalam tindak pidana narkoba yang melibatkan Irjen Pol Teddy Minahasa.<sup>9</sup>

Dalam tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir, kehadiran saksi dalam persidangan sangat diperlukan oleh penegak hukum untuk memperoleh keterangan atau informasi dalam pembuktian suatu perkara.<sup>10</sup> Dalam beberapa kasus tertentu, terdapat hambatan terhadap penegak hukum dalam pembuktian suatu tindak pidana yang bersifat serius. Agar dapat

---

<sup>7</sup> Sriyana, et al, "Laporan Tahunan 2022 Perlindungan Saksi dan Korban Untuk Penegak Hukum" diakses melalui <https://lpsk.go.id/publikasi/detaillaporan/3634> pada 29 Agustus 2023 pukul 19.48.

<sup>8</sup> Fathur Rachman, "Inilah 4 Kasus Besar yang Terbongkar Karena Bantuan *Justice Collaborator*" diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/1621779/inilah-4-kasus-besar-yang-terbongkar-karena-bantuan-justice-collaborator> pada 29 Agustus 2023 pukul 02.43.

<sup>9</sup> Dias Saraswati, "LPSK Tolak Permohonan JC 3 Tersangka Kasus Teddy Minahasa" diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221213172528-12-886944/lpsk-tolak-permohonan-jc-3-tersangka-kasus-teddy-minahasa/amp> pada 29 Agustus pukul 15.02.

<sup>10</sup> Rahman Amin, "Analisis Perlindungan Hukum Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) Perkara Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 6, No. 2, (2020), hlm. 87.



terhindar dari berbagai macam hambatan tersebut, maka diperlukan kontribusi masyarakat yang mengetahui atau yang melaporkan hal dengan harapan dapat mengungkapkan dan menyelesaikan tindak pidana yang terorganisir.<sup>11</sup>

LPSK menangani kasus hukum yang menarik perhatian masyarakat, yakni peristiwa penembakan terhadap seorang Brigadir Polisi dengan nama Nofriansyah Yosua Hutabarat di Komplek Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan. Ditetapkan terdakwa, yaitu Ferdy Sambo, Putri Candrawati, Ricky Rizal, Kuart Ma'ruf, dan Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Richard Eliezer merupakan sahabat korban dan berperan sebagai eksekutor langsung dalam perampasan nyawa korban dengan cara menembak sesuai dengan perintah aktor utama dalam kejahatan ini, yaitu mantan Kepala Divisi Propam Polri Ferdy Sambo. Sesuai dengan Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt. Sel, Terdakwa Richard Eliezer dihadirkan dalam persidangan karena telah melanggar primair Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa dalam perkara tindak pidana pembunuhan ini, para terdakwa termasuk Richard Eliezer menyampaikan keterangan atau kesaksian yang hanya merupakan skenario belaka dari karangan Ferdy Sambo. Hingga pada akhirnya Terdakwa Richard Eliezer menyatakan kejadian yang sebenarnya, yaitu bukanlah peristiwa tembak-menembak, melainkan peristiwa penembakan dalam rangka menghilangkan nyawa korban atas perintah Ferdy Sambo serta

---

<sup>11</sup> Octo Iskandar, *Op.Cit*, hlm. 4.

menyatakan bahwa Ferdy Sambo melepaskan tembakan kearah kepala korban untuk mengakhiri eksekusi tersebut.<sup>12</sup>

Status *justice collaborator* ditetapkan kepada Terdakwa Richard Eliezer karena ia bukanlah pelaku utama dan direkomendasikan secara tertulis oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang diperoleh melalui pengajuan diri untuk meminta jaminan perlindungan yang dilakukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan menjadi suatu pertimbangan majelis hakim serta termuat kedalam unsur yang meringankan. Imbalannya, Richard Eliezer akan diberikan suatu penghargaan berupa perlindungan hukum melalui perlakuan khusus karena keberaniannya dalam pengungkapan sehingga dapat memberikan titik terang dari tindak pidana tersebut dengan pidana teringan diantara empat terdakwa lainnya, yaitu pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan.<sup>13</sup>

Vonis ringan yang dijatuhkan hakim tersebut kemudian menuai pro dan kontra. Banyak yang beranggapan bahwa hukuman tersebut telah pantas karena perannya sebagai *justice collaborator*, namun tak sedikit yang menganggap bahwa hukuman tersebut terlalu rendah karena jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yakni dua belas tahun penjara. Bahkan, keluarga korban pun muncul penolakan terhadap hukuman ringan tersebut. Bibi Yosua, Rohani

---

<sup>12</sup> Hilman Fathurrahman, "Richard Eliezer Ungkap Alasannya Membuka Skenario Palsu Pembunuhan Brigadir Yosua yang Dibuak Ferdy Sambo" diakses melalui <https://nasional.tempo.co/amp/1662859/richard-eliezer-ungkap-alasannya-membuka-skenario-palsu-pembunuhan-brigadir-yosua-yang-dibuak-ferdy-sambo> pada 30 Agustus 2023 pukul 01.50.

<sup>13</sup> Zunita Putri, "Status *Justice Collaborator* di Balik Vonis Ringan Richard Eliezer" diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-6571943/status-justice-collaborator-di-balik-vonis-ringan-richard-eliezer> pada 5 September 2023 pukul 16.15.

Simanjuntak mengaku bahwa benar keluarganya mendukung agar Richard Eliezer tidak mendapatkan hukuman berat karena telah membongkar kasus, namun putusan satu tahun dan enam bulan dianggap terlalu rendah walaupun penembakan diperintahkan oleh Ferdy Sambo untuk mematikan bukan untuk melumpuhkan.<sup>14</sup>

Pro dan kontra disampaikan pula oleh Mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun, yaitu bahwa putusan vonis yang diberikan termasuk janggal dan kontroversial. Ia menyoroti adanya tekanan berupa surat yang dilayangkan kepada majelis hakim, yakni *amicus curiae*<sup>15</sup> ialah aliansi guru besar universitas gabungan seluruh Indonesia yang meminta hukuman Richard Eliezer untuk diringankan, yang dianggapnya sebagai intervensi serta menyoroti status *justice collaborator* yang belum ada lembaga khusus untuk penentuan berhak atau tidaknya seorang diberikan status tersebut karena hal ini umumnya terjadi pada tindak pidana korupsi.<sup>16</sup>

Lalu, adanya pro dan kontra terkait dengan kesempatan Richard Eliezer melanjutkan kariernya di Kepolisian karena dinilai sudah tidak layak untuk

---

<sup>14</sup> Osmar Siahaan, "Pro dan Kontra Vonis 1,5 Tahun Bharada E, Bibi Yosua: Terlalu Rendah, Dia Menembak..." diakses melalui <https://internationalmedia.co.id/pro-dan-kontra-vonis-15-tahun-bharada-e-bibi-yosua-terlalu-rendah-dia-menembak/> pada 30 Agustus 2023 pukul 22. 04.

<sup>15</sup> *Amicus curiae* atau sahabat pengadilan adalah masukan dari seorang individu maupun organisasi yang bukan bertindak sebagai pihak dalam perkara dengan memberikan pendapat hukum di pengadilan berupa opini dan bukan berbentuk perlawanan serta dikirimkan karena keinginannya sendiri. *Amicus curiae* dapat digunakan oleh hakim sebagai bahan untuk memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus suatu perkara. (dikutip dalam Linda Ayu Pralampita, "Kedudukan *Amicus Curiae* Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Lex Renaissanee*, Vol. 5, No. 3, (2020), hlm. 562.)

<sup>16</sup> Sulistyaningsih, "Pro Kontra Vonis 1,5 Tahun Richard Eliezer, Mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun: Vonis Janggal dan Kontroversial" diakses melalui <https://www.ayojakarta.com/news/pr-767582708/pro-kontra-vonis-15-tahun-richard-eliezer-mantan-hakim-agung-gayus-lumbuun-vonis-janggal-dan-kontroversial> pada 30 Agustus 2023 pukul 22.11.

bergabung dan bertugas kembali di institusi Polri, sebab telah memiliki kaitan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Jamin Ginting sebagai pakar hukum menyatakan bahwa tidak ada salahnya apabila Richard Eliezer dikembalikan kepada kepolisian, agar hal ini dapat menjadi *history maker* bagi pembaruan kepolisian di Indonesia.<sup>17</sup> Kemudian Richard Eliezer telah menjalani sidang kode etik profesi Polri yang menyatakan bahwa tetap menjadi anggota, namun tidak luput dari hukuman administratif karena telah terbukti melanggar sanksi etika, yaitu berupa mutasi bersifat demosi selama satu tahun. Menurut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, keputusan dalam mempertahankan Richard Eliezer sebagai anggota Polri merupakan suatu wujud atas penghargaan mengenai kejujurannya.<sup>18</sup>

Produk *justice collaborator* berisikan rekomendasi dan tidak bersifat memaksa yang berpotensi untuk dipertimbangkan atau diabaikan oleh hakim dalam proses pembuktian suatu perkara yang terorganisir. Sehingga LPSK sebagai lembaga negara belum memiliki eksistensi pada hukum acara pidana dalam penentuan seseorang layak atau tidak untuk mendapatkan status *justice collaborator*. Oleh karena itu, pengaturan mengenai *justice collaborator* dan eksistensi LPSK seharusnya telah mendapatkan tempat khusus dalam KUHAP

---

<sup>17</sup> Ruth Meliana Dwi Indriani, "Pro Kontra Bharada E Bisa Kembali Jadi Polisi: Publik Debat, Pengamat Sebut Momen *History Maker*" diakses melalui <https://www.suara.com/news/2023/02/16/203819/pro-kontra-bharada-e-bisa-kembali-jadi-polisi-publik-debat-pengamat-sebut-momen-history-maker> pada 06 September 2023 pukul 00.48.

<sup>18</sup> Musahadah, "Akhirnya Kapolri Jawab Pro Kontra Kembalinya Bharada E ke Polri dan Kekhawatiran Keselamatannya" diakses melalui <https://surabaya.tribunnews.com/amp/2023/03/02/akhirnya-kapolri-jawab-pro-kontra-kembalinya-bharada-e-ke-polri-dan-kekhawatiran-keselamatannya?page=all> pada 6 September 2023 pukul 00.53.

agar produk *justice collaborator* yang dihasilkan oleh LPSK dapat bersifat memaksa dan mengikat. Tujuan dari diberikannya perlindungan hukum untuk seorang *justice collaborator* adalah guna mengungkapkan tindak pidana yang sulit pembuktiannya hingga terbukti peristiwa kejadian yang sebenarnya. Perwujudan tujuan tersebut harus disertai dengan dukungan mengenai ketentuan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan tata cara peradilan pidana serta diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan (KUHAP) dapat melahirkan kepastian hukum yang didasari penegakan hukum.<sup>19</sup>

Dari fakta di atas dapat dilihat bahwa pemberian status *justice collaborator* kepada Richard Eliezer merupakan salah satu unsur peringan dalam pertimbangan majelis hakim terhadap penjatuhan pidana. Mulanya, Richard Eliezer memberikan keterangan dalam persidangan sesuai dengan skenario yang telah diatur oleh Ferdy Sambo, hingga akhirnya ia mengungkap kasus yang sebenarnya bahwa peristiwa ini bukanlah tembak-menembak, melainkan pembunuhan berencana atas perintah Ferdy Sambo. Hal tersebut membuat Richard Eliezer ditetapkan sebagai *justice collaborator* yang direkomendasikan oleh LPSK dan mendapatkan penghargaan berupa pidana paling ringan diantara terdakwa lainnya, yaitu satu tahun dan enam bulan. Namun, kemudian timbul pro dan kontra terkait penjatuhan hukuman tersebut, karena apabila mengingat tuntutan yang diberikan JPU dengan pidana penjara dua belas tahun, maka hal ini berbanding sangat jauh. Lalu, adanya pro dan kontra terkait dengan kembalinya Richard Eliezer di Kepolisian karena telah

---

<sup>19</sup> Octo Iskandar, *Op.Cit*, hlm. 10.

dianggap memiliki campur tangan dalam kasus pembunuhan berencana yang berlokasi di Duren Tiga.

Dari uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji hal ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENETAPAN *JUSTICE COLLABORATOR* SEBAGAI UNSUR YANG MERINGANKAN DALAM PENJATUHAN PIDANA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang permasalahan yang telah penulis uraikan secara singkat, maka rumusan masalah yang dapat dibahas dan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan status *justice collaborator* sebagai unsur yang meringankan dalam penjatuhan pidana di Indonesia?
2. Bagaimana gagasan penetapan *justice collaborator* melalui perbandingan hukum pidana di negara Amerika Serikat, Belanda, dan Jerman?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan permasalahan hukum yang menjadi topik utama dalam penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penetapan status *justice collaborator* sebagai unsur yang meringankan dalam penjatuhan pidana di Indonesia.

2. Untuk menganalisis gagasan penetapan *justice collaborator* melalui perbandingan hukum pidana di negara Amerika Serikat, Belanda, dan Jerman.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun secara umum manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah literatur bacaan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang berkaitan dengan program kekhususan hukum pidana atau bidang yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Dapat memberikan kontribusi dan menjadi sumber kepustakaan mengenai perkembangan hukum pidana dalam bahan kajian penelitian lainnya.

2. Manfaat Praktis

Sementara secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap penetapan status *justice collaborator* sebagai unsur yang meringankan dalam penjatuhan pidana di berbagai negara.

- b. Menambah pengalaman dan sarana pembelajaran penulis dalam melakukan penelitian selanjutnya.

## **E. Ruang Lingkup**

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik utama atau keluar dari konteks pembahasan tujuan awal, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini hanya pada penetapan *justice collaborator* sebagai unsur yang meringankan dalam penjatuhan pidana.

## **F. Kerangka Teori**

Dalam menganalisis permasalahan mengenai penetapan *justice collaborator* sebagai unsur yang meringankan dalam penjatuhan pidana, penulis menggunakan kerangka teori sebagai berikut:

### **1. Teori Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum ialah proses pengupayaan penegakan norma hukum, seperti tata cara berperilaku dalam hubungan hukum pada kehidupan masyarakat.<sup>20</sup> Awal dari proses penegakan hukum pidana adalah dengan penyidikan, penyelidikan, hingga peradilan, dan terakhir pembedaan terpidana.<sup>21</sup>

Penegakan hukum dapat ditinjau dari sudut subjek dan sudut objek.

Penegakan hukum dalam arti subjek yang luas, yaitu suatu proses yang

---

<sup>20</sup> Thahira, A, "Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum", *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 5, No. 5, (2020), hlm. 265.

<sup>21</sup> M. Husein Harun, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 58.



melibatkan segala subjek hukum pada setiap hubungan hukum. Sedangkan dalam arti subjek yang sempit adalah upaya dari aparat penegak hukum tertentu yang bertujuan untuk memastikan suatu norma hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam arti objek yang luas, penegakan hukum mencakupi nilai-nilai keadilan yang termuat pada aturan formal serta nilai-nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat. Sementara dalam arti objek sempit hanya berkaitan dengan penegakan norma tertulis dan formal saja.<sup>22</sup>

Maka, penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh subjek hukum atau penegak hukum berwenang berdasarkan perundang-undangan dalam menjadikan hukum. Baik dalam segi formil maupun materil yang berperan sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat dan memastikan bahwa hukum berfungsi sebagaimana mestinya dalam kehidupan masyarakat dan negara.<sup>23</sup>

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum adalah tindakan untuk menyasikan berbagai nilai-nilai dalam suatu kaidah dan mengimplemtasikannya melalui sikap tindak. Hal ini merupakan suatu penjabaran nilai tahap akhir yang bertujuan untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan kedamaian dalam interaksi kehidupan sosial.<sup>24</sup> Sedangkan menurut Moeljatno, penegakan hukum mencakup seluruh hukum suatu negara yang melibatkan berbagai unsur, yaitu mengenai

---

<sup>22</sup> Jimly Ashiddiqie. "Penegakan Hukum" diakses melalui [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) pada 31 Agustus 2023 pukul 22.05.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hlm. 2.

penetapan perbuatan yang dilarang dan ancaman sanksi bagi mereka yang melanggar, dan pengaturan mengenai pelaku pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana, serta ketentuan mengenai pelaksanaan sanksi pidana tersebut.<sup>25</sup>

Kemudian Prof. Soerjono Soekanto menyatakan terdapat faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:<sup>26</sup>

1) Faktor Hukum

Hal mengenai hukum adalah segala aturan yang tertulis dan dibentuk oleh lembaga berkewenang yang bersifat memaksa, dimana pelanggarannya dapat mengakibatkan pemberian sanksi.<sup>27</sup>

2) Faktor Penegak Hukum

Pada negara Indonesia terdapat aparat penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, jaksa, dan hakim

3) Faktor Masyarakat

Masyarakat mestinya menyadari pentingnya patuh terhadap hukum yang ada. Peraturan perundang-undangan telah termuat dengan rancangan sedemikian rupa, namun apabila masyarakat masih tidak memiliki rasa kesadaran untuk patuh, maka tujuan yang diharapkan tidak akan tercapai.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 28.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 13.

<sup>28</sup> Ramly Hutabarat, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 78.

#### 4) Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Sumber daya manusia yang cakap dan kompeten, peralatan yang memadai, ketersediaan biaya merupakan keperluan untuk mencapai suatu tujuan penegakan hukum.

#### 5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan yang berasal dari masyarakat sendiri merupakan salah satu unsur pemenuhan kebutuhan manusia secara materil maupun spiritual.

## 2. Teori Pidana

Terdapat berbagai macam pendapat mengenai teori pidana yang dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek, yaitu:<sup>29</sup>

#### 1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Dasar dari pidana adalah memberikan penderitaan terhadap penjahat sebagai bentuk balasan sebab telah melakukan tindak pidana karena kejahatan tersebut telah memberikan penderitaan kepada korban. Teori ini dapat dikatakan sebagai wujud pembalasan yang diberikan negara dan bertujuan memberikan nestapa pada pelaku tindak pidana akibat perbuatannya serta menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikan. Tindakan pembalasan dalam suatu penjatuhan pidana memiliki dua sudut, yaitu subjektif dari pembalasan yang ditujukan

---

<sup>29</sup> Ahmad Chazwi, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 157.

kepada penjahatnya dan objektif dari pembalasan yang ditujukan untuk pemenuhan rasa puas dari perasaan dendam pada masyarakat.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Dasar pembedaan dalam teori ini bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan tidak mempunyai nilai tetap, melainkan bentuk sarana perlindungan kepentingan dari masyarakat. Pidana bukanlah sekedar melakukan suatu balasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi memiliki tujuan bermanfaat. Prinsipnya menyatakan bahwa penjatuhan dan pelaksanaan pidana menurut teori relatif, yakni memusatkan kepada upaya pencegahan terhadap terpidana.

3) Teori Gabungan (*Wernegings Theorien*)

Teori ini adalah sebuah gabungan atau kombinasi dari pembalasan kepada pelaku dan pencegahan terjadinya kejahatan. Teori ini mengutamakan pembalasan, pertahanan tata tertib masyarakat, dan memandang setara antara keduanya.<sup>30</sup>

### 3. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan argumentasi atau alasan yang dipergunakan seorang hakim sebagai suatu pertimbangan hukum dan dijadikan dasar dalam penjatuhan putusan terhadap terdakwa dalam suatu perkara. Putusan hakim adalah bagian akhir atau klimaks dalam suatu

---

<sup>30</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum), hlm. 27.

pembuktian perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Keputusan yang diberikan oleh hakim mempertimbangkan mengenai:<sup>31</sup>

- 1) Peristiwanya, yaitu berkenaan dengan apakah tuduhan yang diberikan kepada terdakwa merupakan perbuatannya atau tidak.
- 2) Hukumnya, yakni apakah perbuatannya terbukti atau tidak merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam undang-undang dan dapat dipidana.
- 3) Pidananya, yakni apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib berdasarkan dengan undang-undang yang telah termuat dan mempertimbangkan segala aspek. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal serta tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal sesuai dengan undang-undang. Mackenzie mengemukakan bahwa terdapat beberapa teori yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam pertimbangan suatu penjatuhan putusan peraka, yaitu sebagai berikut:<sup>32</sup>

- 1) Teori Keseimbangan

Keseimbangan antara syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan dari pihak yang bersangkutan dalam suatu perkara, yaitu adanya keseimbangan yang bersangkutan dengan kepentingan masyarakat, korban, ataupun diantara pihak penggugat dan tergugat.

---

<sup>31</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986). hlm. 74.

<sup>32</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). hlm. 105-110.

## 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Dalam penjatuhan suatu putusan oleh hakim adalah kewenangan hakim dengan menyesuaikan pada keadaan serta pidana yang wajar bagi pelaku tindak pidana dan dalam perkara pidana, hakim pula melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum. Dipergunakannya pendekatan seni yang lebih ditentukan oleh intuisi atau naluri daripada pengetahuan hakim tersebut sendiri.

## 3) Teori Pendekatan Keilmuan

Teori keilmuan menjelaskan bahwa proses penjatuhan pidana harus berjalan sistematis dan berhati-hati, terutama berkaitan dengan putusan terdahulu guna menjamin konsistensi dari putusan hakim, yaitu berartikan bahwa hakim harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum hukum serta wawasan dalam memutus suatu perkara.

## 4) Teori Pendekatan Pengalaman

Berdasarkan dengan pengalaman yang dimiliki oleh hakim dapat membantunya dalam menghadapi perkara yang akan mendatang serta hakim dapat mengetahui dampak dari putusan sebelumnya terhadap pelaku ataupun korban dan masyarakat luas.

## 5) Teori *Ratio Decidendi*

Dasar dari teori ini adalah landasan filsafat mendasar dengan mempertimbangkan segala sudut pandang yang berhubungan pada pokok perkara. Lalu, memilih peraturan perundang-undangan yang relevan atau tepat terhadap pokok perkara yang disengketakan sebagai

dasar hukum serta hakim didasari motivasi dalam penegakan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara.<sup>33</sup>

#### 6) Teori Kebijakan

Teori ini sebenarnya berkenaan dengan putusan hakim pada perkara anak. Teori Kebijakan memiliki aspek yang menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, dan keluarga, khususnya orang tua ikut bertanggung jawab dalam mendidik, membimbing serta melindungi terdakwa agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat serta bangsa negara.<sup>34</sup>

### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum adalah sebuah kegiatan ilmiah yang didasari pada metode, sistematika serta pemikiran yang bertujuan untuk mempelajari satu maupun lebih gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis sehingga terdapat pembahasan yang mendalam terhadap fakta hukum dan mengutamakan pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>35</sup>

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan untuk menjawab permasalahan dalam penulisan penelitian ini adalah menggunakan penelitian normatif. Jenis penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang telah ada sebelumnya atau

---

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 54.

<sup>34</sup> Ahmad Rifai, *Op.Cit.* hlm. 112.

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 25.

disebut dengan penelitian kepustakaan berkaitan dengan analisis *justice collaborator* sebagai unsur yang meringankan dalam penjatuhan pidana.<sup>36</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan mencermati isi dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan serta menganalisis dalam rangka mengkaji isu hukum yang dihadapi.<sup>37</sup> Pengkajian dalam undang-undang dapat berupa asas atau pasal yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

### b. Pendekatan Komperatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan perbandingan atau pengomparasian terhadap suatu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya di negara lain. Manfaat studi perbandingan hukum ialah memberikan pengetahuan mengenai sistem hukum di berbagai negara lainnya.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), hlm. 51.

<sup>37</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), hlm. 82.

<sup>38</sup> Agus Supyan, "Library Research Atau Studi Kepustakaan", *Majalah Ilmu Amal Ilmiah FKIP Universitas Halu Oleo*, (Desember, 2013), hlm. 1.



c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah dalam kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang akan ditelaah atau dianalisis ialah kasus yang telah mendapatkan keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal utama yang dikaji pada putusan tersebut adalah mengenai pertimbangan hakim yang telah sampai pada suatu keputusan sehingga dipergunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang akan dilakukan penelitian.<sup>39</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat mengikat serta berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>40</sup> Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

---

<sup>39</sup> Laurensius Arliman S., “Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1, (2018), hlm 1-21.

<sup>40</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 31.

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
  5. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu;
  6. Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM.03.02.Th.2011 Nomor: PER-045/A/JA/12/2011 Nomor: 1 Tahun 2011 Nomor: KEPB-02/01- 55/12/2011 Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama;
  7. Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dan penjabaran lebih lanjut mengenai sumber hukum primer, yakni berupa buku, jurnal, karya tulis ilmiah, hasil penelitian, internet, dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan atau *library research*. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan hakim, literatur yang sehubungan dengan permasalahan yang hendak dibahas dan dikaji dalam penelitian ini.<sup>41</sup>

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Suatu analisis dalam bahan hukum penelitian normatif mengutamakan analisis bersifat kualitatif, yakni analisis penggunaan kalimat berupa penjelasan atau pendeskripsian mengenai pokok bahasan untuk memperoleh kesimpulan dari setiap permasalahan yang ada dalam penulisan ini, yaitu mengenai penetapan *justice collaborator* sebagai unsur yang meringankan dalam penjatuhan.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Jaya, 2008), hlm.

<sup>42</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 177.

## 6. Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara berpikir induktif, yaitu dilakukan dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus yang selanjutnya menarik kesimpulan ke hal-hal yang bersifat umum.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 33.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Chazwi. *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Jaya.
- Kadi Sukarna. 2016. *Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHAP Dalam Persoektif Teori Keadilan*. Semarang: Unnes Press.
- M. Husein Harun. 2010. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- M. Sholehuddin. 2007. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Octo Iskandar. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ramly Hutabarat. 1985. *Persamaan Di Hadarpan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.

Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sangir Multi Usaha.

Yulies Tina Masriani. 2006. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zenitha Dina. 2006. *Mengenal Perlindungan Saksi di Jerman*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM.03.02.Th.2011 Nomor: PER-045/A/JA/12/2011 Nomor: 1 Tahun 2011 Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011 Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama.

### C. Jurnal

- Andi Muhammad Asrun, “Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 4, No. 1, (2016), <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/3200> Diakses pada tanggal 18 Agustus 2023.
- Ayu Diah dan Ni Negah, “Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 7, No. 5, (2018), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/44398> Diakses pada tanggal 07 Oktober 2023.
- Bambang Julianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 5, No. 1 (2020), <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/16800> Diakses pada 13 Oktober 2023.
- Bastianto Nugroho, “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 32, No. 1, (2017), <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/4780> Diakses pada 10 Oktober 2023.
- Chant S. R. Ponglabba, “Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6, No. 6, (2017), <https://media.neliti.com/media/publications/147158-ID-tinjauan-yuridis-penyertaan-dalam-tindak.pdf> Diakses pada 06 November 2023.
- Coby Elisabeth Mamahit, “Kajian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Saksi Pelaku Tindak Pidana yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*)”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 5, No.6, (2016), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13483> Diakses pada tanggal 18 Agustus 2023.
- M. Fadli Razez Sanjani, “Penerapan Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2015), <https://www.neliti.com/id/publications/34457/penerapan-justice-collaborator-dalam-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia> Diakses pada tanggal 18 Agustus 2023.
- I. Rusyadi, “Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana”, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 5, No. 2, (2016),

<https://media.neliti.com/media/publications/81115-ID-kekuatan-alat-bukti-dalam-persidangan-pe.pdf> Diakses pada 06 November 2023.

Laurensius Arliman S., “Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1, (2018), <https://www.neliti.com/id/publications/284743/peranan-metodologi-penelitian-hukum-di-dalam-perkembangan-ilmu-hukum-di-indonesi> Diakses pada tanggal 20 Agustus 2023.

Lilik Mulyadi, “Menggagas Konsep dan Model Ideal Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia Masa Mendatang”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3, No. 2 (2014), <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/89> Diakses pada 14 Oktober 2023.

Lilik Mulyadi, “Perlindungan Hukum *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Upaya Penanggulangan *Organized Crime* di Indonesia”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 3, (2014), <https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7097/3325> Diakses pada tanggal 09 Oktober 2023.

Linda Ayu Pralampita, “Kedudukan *Amicus Curiae* Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 5, No. 3, (2020), <https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/17677/pdf/49386> Diakses pada tanggal 6 September 2023.

Marisa Aulia Rismilda, “Eksistensi *Justice Collaborator* Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana Berdasarkan SEMA RI No. 4 Tahun 2011”, *Jurnal Parkesia*, Vol. 1, No. 1, (2023), <https://journal.unram.ac.id/index.php/Parhesia/article/view/2573> Diakses pada tanggal 19 Agustus 2023.

Nasrullah Umar Harahap, “Pengaturan *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia dan Amerika Serikat”, *Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 6, No. 2 (2019), <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/viewFile/26457/25578> Diakses pada 13 Oktober 2023.

Nomero Armandheo dan Edi Pranoto, “Tinjauan Yuridis Penetapan Status Seorang Sebagai *Justice Collaborator* di Indonesia”, *Jurnal IBLAM Law*, Vol. 3, No. 1, (2023), <https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/115> Diakses pada 15 Oktober 2023.



- Rahman Amin, “Analisis Perlindungan Hukum Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) Perkara Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 6, No. 2, (2020), <https://ejournal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA/article/view/271> Diakses pada tanggal 18 Agustus 2023.
- Rahmi Dwi dan Barda Nawawi, “Kebijakan Formulasi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Sebagai Alasan Peringan Pidana Dalam Rangka Pembaruan Hukum Pidana Nasional, *Jurnal Lex Reform*, Vol. 8, No. 2, (2013), <https://media.neliti.com/media/publications/110444-ID-none.pdf> Diakses pada tanggal 07 Oktober 2023.
- Reza Fitra dan Winarno Budyatmojo, “Keringan Penjatuhan Pidana Sebagai Bentuk Penghargaan Untuk Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 127/Pid.Sus.TPK/2015/PN. Jkt.Sel)”, *Jurnal Recidive*, Vol. 6, No. 1, (2017), <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47720> Diakses pada tanggal 08 Oktober 2023.
- River Yohanes Manalu, “*Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 4, No. 1, (2015), Diakses pada tanggal 08 Oktober 2023.
- Tiovanly A. Kawengian, “Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 4, No. 4, (2016), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11990> Diakses pada 06 November 2023.

#### D. Internet

- Andry Novelino, “*Usman Hamid Nilai Pengawasan Publik Berperan Besar Dalam Kasus Sambo*”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220827153944-12-839835/usman-hamid-nilai-pengawasan-publik-berperan-besar-dalam-kasus-sambo> Diakses pada tanggal 29 Agustus 2023.
- Berliana Fitri, “Materi PKPA: Mengenal Jenis-Jenis Saksi dalam Hukum Acara Pidana”, <https://heylaw.id/blog/mengenal-jenis-jenis-saksi-dalam-hukum-acara-pidana> Diakses pada tanggal 13 Oktober 2023.

- Dias Saraswati, “LPSK Tolak Permohonan JC 3 Tersangka Kasus Teddy Minahasa”,  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221213172528-12-886944/lpsk-tolak-permohonan-jc-3-tersangka-kasus-teddy-minahasa/amp> Diakses pada tanggal 29 Agustus 2023.
- Fathur Rachman, “Inilah 4 Kasus Besar yang Terbongkar Karena Bantuan Justice Collaborator” <https://nasional.tempo.co/read/1621779/inilah-4-kasus-besar-yang-terbongkar-karena-bantuan-justice-collaborator> Diakses pada tanggal 29 Agustus 2023.
- Ferinda K. Fachri, “Peran Richard Eliezer Dalam Pembunuhan Brigadir J”,  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/peran-richard-eliezer-dalam-pembunuhan-brigadir-j-lt634e543446022/> Diakses pada tanggal 30 Agustus 2023.
- Hilman Fathurrahman, “Richard Eliezer Ungkap Alasannya Membuka Skenario Palsu Pembunuhan Brigadir Yosua yang Dibuat Ferdy Sambo”,  
<https://nasional.tempo.co/amp/1662859/richard-eliezer-ungkap-alasannya-membuka-skenario-palsu-pembunuhan-brigadir-yosua-yang-dibuat-ferdy-sambo> Diakses pada tanggal 30 Agustus 2023.
- Jimly Ashiddiqie. “Penegakan Hukum”,  
[http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) Diakses pada tanggal 31 Agustus 2023.
- Kurniawan Eka Mulyana, “Soal Bharada E, Pengamat: yang Melaksanakan Perintah Jabatan karena Kewenangan, Tak Dapat Dipidana”,  
<https://www.kompas.tv/nasional/317318/soal-bharada-e-pengamat-yang-melaksanakan-perintah-jabatan-karena-kewenangan-tak-dapat-dipidana?page=all> Diakses pada tanggal 22 Oktober 2023.
- Lilik Mulyadi, et al, “Laporan Penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime”,  
<https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/component/k2/item/163-buku-perlindungan-hukum-terhadap-whistleblower-dan-justice-collaborator-dalam-upaya-penanggulangan-organized-crime.html> Diakses pada tanggal 15 Oktober 2023.
- M. Risyal Hidayat, “Daftar 7 Tersangka “Obstruction of Justice” Kasus Brigadir J, dari Ferdy Sambo Hingga Brigjen Hendra”,  
<https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/09/02/05200051/daftar-7-tersangka-obstruction-of-justice-kasus-brigadir-j-dari-ferdy-sambo> Diakses pada tanggal 29 Agustus 2023.

- Mirza Fahlevy, “Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, <https://www.pn-jantho.go.id/index.php/2022/07/05/alat-bukti-dalam-perkara-pidana-menurut-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhap/> Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023
- Musahadah, “Akhirnya Kapolri Jawab Pro Kontra Kembalinya Bharada E ke Polri dan Kekhawatiran Keselamatannya” <https://surabaya.tribunnews.com/amp/2023/03/02/akhirnya-kapolri-jawab-pro-kontra-kembalinya-bharada-e-ke-polri-dan-kekhawatiran-keselamatannya?page=all> Diakses pada tanggal 6 September 2023.
- Osmar Siahaan, “*Pro dan Kontra Vonis 1,5 Tahun Bharada E, Bibi Yosua: Terlalu Rendah, Dia Menembak...*”, <https://internationalmedia.co.id/pro-dan-kontra-vonis-15-tahun-bharada-e-bibi-yosua-terlalu-rendah-dia-menembak/> Diakses pada tanggal 30 Agustus 2023.
- Rifai Hadi, “Alasan Meringankan dan Memberatkan dalam Pidana”, [https://www.rifaihadi.com/alasan-meringankan-dan-memberatkan-dalam-pidana/#Apa itu Alasan Meringankan dan Memberatkan](https://www.rifaihadi.com/alasan-meringankan-dan-memberatkan-dalam-pidana/#Apa%20itu%20Alasan%20Meringankan%20dan%20Memberatkan) Diakses pada tanggal 09 Oktober 2023.
- Ruth Meliana Dwi Indriani, “*Pro Kontra Bharada E Bisa Kembali Jadi Polisi: Publik Debat, Pengamat Sebut Momen History Maker*” <https://www.suara.com/news/2023/02/16/203819/pro-kontra-bharada-e-bisa-kembali-jadi-polisi-publik-debat-pengamat-sebut-momen-history-maker> Diakses pada tanggal 06 September 2023.
- Sriyana, et. al, “*Laporan Tahunan 2022 Perlindungan Saksi dan Korban Untuk Penegak Hukum*”, <https://lpsk.go.id/publikasi/detaillaporan/3634> Diakses pada tanggal 29 Agustus 2023.
- Sulistiyarningsih, “*Pro Kontra Vonis 1,5 Tahun Richard Eliezer, Mantan Hakim Agung Gayus Lambuun: Vonis Janggal dan Kontroversial*”, <https://www.ayojakarta.com/news/pr-767582708/pro-kontra-vonis-15-tahun-richard-eliezer-mantan-hakim-agung-gayus-lambuun-vonis-janggal-dan-kontroversial> Diakses pada tanggal 30 Agustus 2023.
- Syafira Agata Ramadhani, “*Dasar Peniadaan Pidana dan Peringatan Pidana dalam KUHP*”, <https://menuruthukum.com/2020/04/29/dasar-peniadaan-pidana-dan-peringatan-pidana-dalam-kuhp/> Diakses pada tanggal 09 Oktober 2023.
- Theresa Yolanda Sirait, “*Penerapan Justice Collaborator Dalam Perkara Pembunuhan*”, <http://moeldoko81.org/2022/08/15/penerapan-justice->

collaborator-dalam-perkara-pembunuhan/ Diakses pada tanggal 30 Agustus 2023.

UNODC, “Praktek Terbaik Perlindungan Saksi Dalam Proses Pidana Yang Melibatkan Kejahatan Terorganisir”, [https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/Projects/indonesia/Praktek terbaik perlindungan saksi dalam proses pidana yang melibatkan kejahatan terorganisir.pdf](https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/Projects/indonesia/Praktek%20terbaik%20perlindungan%20saksi%20dalam%20proses%20pidana%20yang%20melibatkan%20kejahatan%20terorganisir.pdf) Diakses pada tanggal 15 Oktober 2023.

Zunita Putri, “*Status Justice Collaborator di Balik Vonis Ringan Richard Eliezer*” <https://news.detik.com/berita/d-6571943/status-justice-collaborator-di-balik-vonis-ringan-richard-eliezer> Diakses pada tanggal 5 September 2023.

#### **E. Putusan Hakim**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid/B/2022/PN Jkt.Sel.